

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Hambatannya di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua

Bernad Edon^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bernadedon98@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: Saryonoyohanes@staf.undana.co.id

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *This paper aims to discuss to what extent the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency in realizing community welfare and to examine the inhibiting factors for managing village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency. The research is Empiris juridical research, namely: to approach the problem under study with a real legal nature or by the reality experienced by the community. The research emphasizes the implementation and obstacles faced in carrying out the roles and functions of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Menia Village, West Sabu District, Sabu Raijua. The results of this research show that the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village is not running well and is not in accordance with the established rules. This is because the initial funds or capital for micro small businesses (kiosan) are smaller than the capital for social and other development in Menia villages. So the management of kiosk businesses experiences bottlenecks due to goods that have been purchased and resold by BUMDes members setting prices higher than market prices. The impact of this stalled kiosk business is making it difficult for people to meet their needs amidst activity restrictions (Covid-19) and also losses in funds that have been provided by the the villagee for initial capital in running BUMDes. Inhibiting factors that occur in the management of BUMDes are divided into two parts, namely: human resources. Minimal budget, leadership, and governance, while the external factor was an unexpected disaster (COVID-19). This shows that in managing BUMDes there must be careful management and preparation so that the expected results can be achieved for the welfare of the Menia village community.*

Keywords: *Management, Village-owed Enterprise, Sabu*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dicantumkan bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memnuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya Desa yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat¹. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap Desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa akan diberikan dana dari pemerintah, usaha uang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan potensi yang terdapat di Desa tersebut.

Demi suksesnya BUMDes perlu ada perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pihak pemerintah, kenyataannya tidak sedikit badan-badan usaha milik Desa yang tersebar di

¹ UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa

seluruh wilayah Indonesia yang tidak terurus, oleh sebab itu dalam mengelola usaha Desa ini, diperlukan SDM yang benar-benar memiliki keunggulan dalam berbisnis agar dapat berkembang dan terus berinovasi. Dengan demikian setiap BUMDes yang didirikan mempunyai visi-misi yang kokoh dan tidak saja menciptakan keuntungan tetapi juga lapangan kerja bagi setiap masyarakat walaupun diakui bahwa masih memiliki keterbatasan². Namun dalam kenyataan yang terjadi di Desa Menia pada tahun 2021 lalu adalah modal sosial Desa lebih besar dari modal ekonomi untuk mendukung usaha-usaha yang ada di desa Menia khususnya dalam BUMDes, yang dimaksud dengan modal yang lebih besar adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial dari pada modal untuk mengembangkan usaha BUMDes di desa Menia.

Modal sosial dan usaha bersifat terbatas sehingga tidak memberikan fasilitas Pembangunan ekonomi yang merata. maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait peranan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Peneliti akan melakukan penelitian ini pada Desa Menia yang terletak di kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Untuk mengetahui peran, fungsi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah tersebut. Walaupun jangkauan masyarakat Desa Menia ke kota Kabupaten Sabu Raijua sangat dekat. Keseluruhan uraian di atas, merumuskan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa sangat penting dalam kemajuan dan Pembangunan masyarakat sehingga perlu ada pembenahan terkait persoalan tersebut. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan Penelitian dengan judul "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Hambatannya di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu-Raijua".

2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis empiris yaitu, sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Penelitian menekankan pada implementasi dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Menia, Kecamatan Sabu barat, Kabupaten sabu Raijua.

3. Tahap Pengelolaan BUMDes

3.1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Menia dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. data perencanaan jenis usaha dan sumber dana yang dijalankan pada tahun 2021

No	Jenis Usaha	Sumber Dana	Jumlah Dana
----	-------------	-------------	-------------

² Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari FormulasikeImplementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991

1.	Unit Mikro Kecil (Perkiosan sembako)	Pemerintah Desa	Rp. 30.000.000
2.	Unit Penyewaan (Kendaraan Pick Up)	Pemerintah Desa	Rp. 0

Sumber : Bendehara Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari beberapanarasumber terdapat beberapa pendapat yang tidak beda jauh dalam halini terkait perencanaan pengelolaan BUMDes antara lain sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yohanes Logo Buke, S.pd selaku kepala Desa, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa:

“Awal pembentukan BUMDes ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat, seiring dengan perkembangan berita untuk prmbatasan aktivitas sehingga kami berinisiatif untuk menjalankan dua usaha ini untuk melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19. BUMDes Menia membentuk dua unit usaha untuk mendukung pengelolanya. Dua jenis usaha itu adalah perkiosan sembako dan penyewaan kendaraan berupa mobil Pick Up. Dari awal pembentukan Desa juga memberikan dana penyertaan modal kepada BUMDes. Pada Tahun 2021 Desa memberikan modal kepada BUMDes untuk menjalankan usaha mikro kecil (perkiosan), sebesar Rp.30.000.000. sedangkan untuk kendaraan pick up tidak ada modal yang diberikan karena barang/mobil pick up bekas tersebut sudah disediakan atau dibelanjakan sejak tahun 2017 menggunakan dana desa, sehingga mobil pick up tersebut menjadi aset desa menia, untuk digunakan sebagai kendaraan umum desa yang dikelola oleh BUMDes dengan menggunakan jasa penyewaan barang dengan tarif 1 hari pemakaian sebesar Rp.100.000, sekaligus yang mrnggunakan pick up tersebut wajib menanggung biaya bahan bakar selama penggunaan mobil pick up tersebut³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Magdalena wila, dan ibu Rosalin koro selaku pengurus BUMDes yang menyatakan bahwa:

“BUMDes awal dijalankan di Tahun 2021 ini, tujuan sebetulnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan mempekerjakan masyarakat di desa Menia, apalagi ada informasi bahwa nantinya ada pembatasan aktivitas (lock down), sehingga masyarakat tetap mendapat kesejahteraan dan kebutuhan terpebuhi ditengah wabah covid-19. Ada dua usaha yaitu usaha perkiosan sembako dan usaha penyewaan mobil Pick Up. Pemerintah Desa turut mendukung pengelolaan BUMDes dengan memberikan modal awal untuk perkiosan sebesar Rp.30.000.000 dan tidak ada ada penyaluran modal kedua untuk BUMDes.⁴


³ Wawancara dengan kepala desa tanggal 14 januari 2023

⁴ Wawancara dengan pengurus BUMDes tanggal 17 januari 2023

Berikut merupakan pendapat dari Bapak Lexi Leonard Djami, selaku Komisaris BUMDes yang diwawancari pada 28 Januari 2023 lalu, yang mengungkapkan bahwa:⁵

“Dalam perencanaan kegiatan dan pendirian unit usaha yang akan dijalankan BUMDes, tentunya ada strategi yang rencanakan. Pada tahun 2021 dan 2022 lalu kami dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa mengusulkan untuk 2 unit usaha diatas, untuk dijalankan dalam usaha BUMDes dikarenakan barang dan fasilitasnya adalah aset dari desa yang diberi bantuan modal oleh pemerintah desa di bulan Januari 2021 lalu dengan tujuan membantu dan mempermudah masyarakat desa menia ditengah wabah covid-19”. Disamping itu beberapa masyarakat/tokoh masyarakat desa dan anggota BUMDes pun menyetujuinya dikarenakan sesuai dengan kebutuhan di desa menia.

3.2 Pengorganisasian



Sumber: (Sekretariat Desa Menia, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gustifon Djami selaku sekertaris BUMDes, Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa:

“Di dalam pengelolaan BUMDes juga terdapat sturktur organisasi BUMDes yakni terdiri dari Pengawas, Komisaris, Direktur, Sekertaris, Bendaharadan anggota BUMDes. Selama ini pengurus BUMDes sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan jabatan yang diemban.”

⁵ Wawancara dengan Komisaris BUMDes Tanggal 28 Januari 2023

3.3. Pelaksanaan

Tabel 2. tabel pelaksanan BUMDes di desa Menia sebagai berikut

No	Nama BUMDes	Tanggal Berdiri	Jumlah Anggota	Pendapatan Bulan	Kegiatan
1	BUMDes Menia	1 Februari 2021	5 orang	-	Penjualan sembako
2.	BUMDes Menia	1 Februari	3 orang	-	mengelola h Kendaraan Pick Up

Sumber : RPJM Desa Menia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat ,Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa:

“BUMDes dari awal perjalanan, sudah berjalan cukup baik. Tapi beberapa bulan terakhir di tahun 2021 BUMDes macet dikarenakan modal yang diberikan oleh pemerintah desa sebesar Rp.30.000.000 tidak bisa memenuhi banyaknya sembako yang dibelanjakan, sehingga untuk mengembalikan modal dengan menargetkan keuntungan anggar bisa membelanjakan barang sembako lebih banyak, pengurus BUMDes mematok harga sembako dengan nominal lebih tinggi dari harga penjualan sembako di pasar. Tetapi modal yang kami berikan itu sudah memang sudah seperti itu, karena sebagian dana kami ahlikan untuk tunjangan sosial dan dana pembangunan Gedung. Sedangkan untuk usaha penyewaan mobil pick up yang dikelola oleh BUMDes berhasil berjalan dengan baik dan mendapat pemasukan yang baik.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan desa kepada BUMDes khususnya dalam unit (perkiosan) masih kurang, dikarenakan desa lebih fokuskan dananya untuk memberikan tunjangan sosial dan pembangunan lainnya di desa. Sehingga untuk usaha perkiosan sendiri banyak pelanggan tidak lagi membeli barang sembako yang dijual dalam BUMDes tersebut. Kepengurusan BUMDes selama ini sudah bekerja sesuai fungsi dan tanggungjawabnya masing- masing. Pengelolaan keuangan untuk unit perkiosan sembako juga berjalan dengan cukup baik, Namun yang masih menjadi kendala adalah masyarakat tidak memilih bahkan tidak membeli sembako pada unit BUMDes tersebut”. Sedangkan usaha penyewaan kendaraan pick up berhasil mengumpulkan pemasukan yang baik di tahun 2021 lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Menia tidak berjalan sampai setahun karena mengalami kemacetan alasan BUMDes macet yaitu, barang yang dijual di BUMDes banyak yang terbuang, karena masa berlaku barang telah berakhir (Kedaluarsa) dan tidak ada controlling atau pengawasan dari BPD/pemerintah Desa dan tidak ada keterbukaan antara kepengurusan BUMDes.”

Tabel 3. rincian pengeluaran BUMDes Menia dalam usaha perkiosan (Penjualan sembako) di tahun 2021

No	Uraian	Pengeluaran (RP)	Saldo (RP)
1	Saldo awal		30.000.000
2	Biaya operasional+gaji Pegawai	8.500.000	
3	Transportasi	3.000.000	
4	Sembako	17.000.000	
	Total keseluruhan	Pengeluaran Rp. 28.500.000	Sisa saldo Rp.1.500.000

Sumber Data: Bendahara Bumdes Desa Menia

Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa saldo yang diberikan pemerintah desa untuk mengelola unit usaha perkiosan sebesar Rp.30.000.000, dan dipakai untuk biaya oprasional serta gaji pegawai sebesar Rp.9.000.000, biaya untuk transportasi pengangkutan barang sampai pada desa menia sebesar 3.000.000, serta biaya pembelanjaan sembako sebesar Rp.17.000.0000. sehingga total pengeluaran pada tahun 2021 dimodal awal sebesar 28.500.000 , dan saldo tersisa 1.500.000. Sedangkan untuk usaha penyewaan (mobil pick up) berhasil berjalan dengan baik, dan mendapatkan pemasukan sebesar Rp.8.000.000. Usaha penyewaan pick up yang digunakan dengan tarif satu hari pemakaian sebesar Rp.100.000, yang digunakan untuk pengantaran barang dan kebutuhan masyarakat di desa untuk hal-hal penting lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa:

“BUMDes pada awalnya berjalan dengan baik, namun seiring berjalanya waktu BUMDes mengalami kemacetan, alasannya karena BUMDes menjual barang sembako dengan harga tinggidan juga tidak adakepercayaan pengurus BUMDes terhadap masyarakat, ketika masyarakatmembeli barang secara kredit namum BUMDes tidak menjual secara kredit, Sehingga masyarakat lebih memilih membeli barang di luar BUMDes.” Sedangkan untuk usaha penyewaan mobil pick up, saya sendiri sangat merasa terbantu dengan mobil pick up ini, sehingga saya bisa memakainya untuk mengangkut barang hasil pertanian seperti padi, ubi/singkong, dan lain-lainya.

3.4. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh mana pencapaian dari suatu kegiatan atau objek, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu guna mengetahui apakah terdapat selisih diantara keduanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa:

“Rapat evaluasi tidak pernah diadakan oleh pengurus BUMDes. Dikarenakan BUMDes tidak berjalan lancar dan tidak adanya keterbukaan. pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa. Tahap perencanaan evaluasi akan diadakan pada saat proses BUMDes ini kembali berjalan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus BUMDes di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada rapat evaluasi dan tidak ada rapat pertanggungjawaban pengurus BUMDes akhir Tahun 2021 lalu. Hal ini dilatarbelakangi karena setiap pengurus BUMDes tidak membuat laporan hasil pertanggungjawaban. Sehingga tidak ada tahap pengevaluasian. Saat ini belum bekerja sesuai perencanaan awal dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan yang berjalan hanyalah unit Usaha Penyewaan Mobil Pick Up di desa Menia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu bernadetha Klasa selaku Masyarakat Desa Menia, Kecamatan sabu barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini pengurus BUMDes belum melakukan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban bersamaan dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dikarenakan Pengurus BUMDes sejauh ini belum melaksanakan progam kerja yang berjalan tidak sesuai harapan buktinya BUMDes tidak berjalan lagi, yaitu usaha perkiosan, sekarang yang berjalan hanyalah BUMDes Penyewaan (Mobil Pick Up).⁶

Untuk data tabel pengevaluasian tidak dilampirkan karena, tidak ada pelaksanaan evaluasi sampai dengan saat ini.

4. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Hadirnya BUMDes di Desa Menia merupakan inisiatif dari pemerintah desa setempat, agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa Menia. Adapun dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam usaha BUMDes terdapat beberapa faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi 2 bagian adalah sebagai berikut:

4.1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang sehingga yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes adalah penguatan SDM. Kelemahan dari SMD ini disebabkan kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMDes, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pengelola BUMDes saat ini hanya 3 orang dan ada yang merangkap jabatan.

⁶ Wawancara dengan masyarakat Desa Menia tanggal 4 februari 2023

b. Minimnya Anggaran

Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Desa untuk BUMDes masih kurang dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh BUMDes untuk menjalankan program pemberdayaan dan program-program lainnya dan juga pembangunan di desa, dikarenakan anggaran tersebut hanya dapat dialokasikan pada satu program saja, sehingga dalam manajemen segala program yang ada dalam Desa masih sangat jauh dari harapan yang ditargetkan.

c. kepemimpinan dan tata kelola komisaris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Menia mengatakan bahwa: "Sejauh ini semua kegiatan BUMDes desa Menia diurus oleh direktur. Hal ini karena pemerintah desa dan jajaran lainnya lebih focus pada kegiatan desa yang lumayan banyak (Bapak Yohanes Logobuke, S.Pd)."

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, oleh karena itu Pemerintah Desa ataupun komisaris bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat di Desa. Badan Usaha Milik Desa Menia bisa dikatakan tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa dimana Pemerintah Desa tidak memberikan kewenangan terhadap Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola lahan perkebunan Desa.

4.2. Faktor Internal

Adanya bencana yang tidak terduga yang menjadi penghambat dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Menia seperti Covid-19. Hal tersebut di jelaskan oleh bapak Ishak bahwa jika tidak ada wabah tersebut, bisa jadi BUMDes Desa Menia sudah mampu memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan. Karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan usaha yang maksimal.

5. Simpulan

Keberadaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua maka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai sesuai keinginan masyarakat. melalui BUMDes juga diharapkan lembaga yang ada di masyarakat dapat bersinergi untuk lebih lagi untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Menia agar bisa bekerja sama dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat diDesa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Peran BUMDes di desa Menia dalam mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar dapat

menghasilkan kesejahteraan di desa Menia.

References

- Anom Surya Putra. *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Isaha Kolekiif Desa)*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. (2015).
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar. (2008)
- Berlian, Coristya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6. (2013).
- Bawono R. Icut, Erwin. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Grasindo, Jakarta. (2019).
- Bintaro R. *Dalam Iteraksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia, Jakarta, Indonesia. (1989).
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta, Bandung, Indonesia. (2014).
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari FormulasikeImplementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta. (1991).